



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ROBI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Bertempat Tinggal di Jl. Cakalang No. 5 Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
2. **MUSTARING**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jl. Cakalang LP.G Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
3. **RIDWAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jl. Cakalang Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
4. **RUDIAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jl. Cakalang No. 5 Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
5. **RAHMATIA**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jl. Kanera No. 5 Kel./Desa Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
6. **RAHMANIKA**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jl. Hati Senang Kel./Desa Tonggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
7. **ARNA**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun III Talodo Desa Lalonggolosua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka;

Kesemuanya adalah Ahli Waris dari Amran, untuk selanjutnya disebut Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jayadi, S.H., M.H. dan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmoko, S.H., CIL., Advokat pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mustika Permata Keadilan (YLBH-MPK) beralamat di Ling. IV Desa Popalia Kec. Taggetada Kab. Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/YLBH-MPK/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020;

Lawan:

1. **PT. ANTAM Tbk. UBPB SULTRA**, Beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 5 Pomalaa Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA**, Beralamat di Jl. Pahlawan No. 62 Kolaka, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 28 Desember 2020 dibawah register Nomor : 48/Pdt.G/2020/PN Kka;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Kuasa Para Penggugat secara lisan menyatakan akan mencabut gugatannya tersebut dengan alasan akan melakukan perbaikan terhadap surat gugatan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menegaskan bahwa Penggugat berhak mencabut Gugatan yang belum diperiksa di persidangan (belum masuk pada tahap Tergugat menyampaikan jawaban) tanpa persetujuan dari Tergugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara gugatan tersebut belum memasuki tahap jawab-menjawab atau dalam perkara ini Tergugat dan Turut Tergugat belum mengajukan jawabannya maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kolaka;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kka;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kolaka;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H. dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 48/Pdt.G/2020/PN Kka tanggal 28 Desember 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kartika Yudha, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Suhardin Z. Sapaa, S.H.**

**Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.**

**Mahmid, S.H.**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Kartika Yudha, S.H.**

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	245.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	345.000,-